

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di tempat kolam Aneka Ria Desa Sungai Dikum Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Praktik lomba pemancingan ikan dengan sistem galatama di kolam aneka ria Desa Sungai Dikum berbayar menggunakan tiket masuk yang diselenggarakan oleh satu orang pengelola yang juga merupakan pendiri dari kolam aneka ria yang menggunakan sistem galatama dalam perlombaannya dan menyediakan hadiah yang berasal sepenuhnya dari dana pendaftaran peserta. Hadiah pada perlombaan pemancingan sistem galatama di kolam aneka ria belum sesuai dan tidak diperbolehkan, karena hadiah perlombaan terindikasi mengandung unsur *maysir* atau perjudian. Adanya unsur *maysir* dapat dilihat dari sumber dana hadiah yang diberikan oleh para peserta, yaitu diambilkan dari hasil penjualan tiket masuk seluruh kumpulan uang pendaftaran peserta bukan diperoleh dari pihak sponsor, pemerintah ataupun pihak ketiga yang lainnya, maka dengan demikian hadiah perlombaan menjadi tidak halal hukumnya. Hadiah pada praktik perlombaan pemancingan ikan dengan sistem galatama tersebut mengandung *maysir* yang ditunjukkan dengan Unsur maisir (perjudian) dalam transaksi ditunjukkan dengan adanya unsur spekulasi, untung-untungan,

dan pihak yang dirugikan tanpa adanya usaha atau keahlian yang jelas. Ini berarti bahwa hasil dari transaksi tersebut ditentukan oleh faktor keberuntungan, bukan keterampilan atau usaha yang dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di tempat kolam Aneka Ria Desa Sungai Dikum Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta pembahasan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi pemilik kolam pemancingan dan panitia hendaknya lebih memperhatikan terhadap sistem praktik yang digunakan harus sesuai dengan hukum Islam, dan untuk hadiah perlombaan sebaiknya tidak murni diambil dari uang pendaftaran peserta melainkan dapat diambilkan dari sponsor, pihak ketiga ataupun dari sebagian keuntungan pemilik kolam.
2. Bagi para pemancing seharusnya lebih memperhatikan terkait sistem perlombaan yang dijalani, jangan sampai hanya karena hobi ataupun sekedar mencari hiburan, namun bisa menghalalkan segala cara perlombaan seperti perlombaan yang mengandung unsur *maysir* atau perjudian.
3. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk melakukan penelitian tentang lomba kolam pancing dengan sistem galatama dengan fokus pada analisis sistem penilaian, evaluasi keadilan sistem, studi tentang strategi peserta, dan analisis dampak ekonomi, sehingga dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana praktik sistem tersebut bekerja dan bagaimana dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas lomba.